



# **PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

## **BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**Jalan : Bulu - Bulu Barat Telp. (0482) 21004 Kabupaten Sinjai 92611**

### **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINJAI**

#### **NOMOR : 31 TAHUN 2023**

#### **TENTANG**

### **PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU LINGKUP BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2023**

#### **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINJAI**

**Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sinjai Tahun 2023;

b. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sinjai Nomor 439 Tahun 2023 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2023;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sinjai Tahun 2023;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2019);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 183);
21. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Susunan Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 62);
22. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 14 );
23. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 83);

24.Keputusan Bupati Sinjai Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tugas sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah:

- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangan;
- b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala sesuai kebutuhannya;
- c. Melaksanakan Kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin Ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengkopilasi bahan dan data Lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai menjadi bahan informasi Publik;
- f. Menyampaikan Laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan keputusan bahwa apabila terdapat kekeliruan didalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal, 15 Mei 2023

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**ASDAR AMAL DHARMAWAN, SH.,MH**

Pangkat Pembina Utama Muda

NIP. 19761114 200003 1 002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai
3. Kepala BKAD Kabupaten Sinjai
4. Kabag Hukum dan HAM Setda Kabupaten Sinjai
5. Masing-masing Yang Bersangkutan
6. Arsip

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Sinjai  
Nomor : 31 Tahun 2023  
Tanggal : 15 Mei 2023  
Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
(PPID) Pemantu Lingkup Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Sinjai

Pembina PPID : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

PPID Pembantu : SEKRETARIS BAPENDA

Bidang Data Klasifikasi Informasi : 1. KEPALA BIDANG PENETAPAN &  
PELAYANAN PBB.P2  
2. KEPALA BIDANG PENERIMAAN &  
PENGELOLAAN PAJAK DAERAH  
3. KEPALA BIDANG PENELITIAN &  
PENGEMBANGAN PENDAPATAN  
4. KEPALA BIDANG EVALUASI,  
PEMBUKUAN & PELAPORAN

Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi : 1. KASUBAG PROGRAM  
2. KASUBAG UMUM &  
KEPEGAWAIAN  
3. KASUBAG KEUANGAN  
4. KASUBID DATA & INFORMASI

Bidang Fasilitasi Sengketa : 1. KASUBID PELAYANAN PBB. P2  
Informasi 2. KASUBID BAGI HASIL PAJAK  
3. KASUBID PENAGIHAN PAJAK  
4. KASUBID INTENSIFIKASI &  
EKSTENSIFIKASI  
5. KASUBID POTENSI PENDAPATAN  
6. KASUBID EVALUASI  
7. KASUBID PENGENDALIAN  
PENDAPATAN  
8. ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN  
DAERAH

  
**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**ASDAR AMAL DHARMAWAN, SH.,MH**  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP. 19761114 200003 1 002

Lampiran 2 : Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Sinjai  
Nomor : 31 Tahun 2023  
Tanggal : 15 Mei 2023  
Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
(PPID) Pemantu Lingkup Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Sinjai

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PEMBANTU (PPID PEMBANTU) BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023**

1. PEMBINA PPID PEMBANTU
  - a. Tugas Pembina PPID Pembantu yaitu memberikan persetujuan tertinggi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai;
  - b. Fungsi Pembina PPID Pembantu yaitu:
    - Memberikan persetujuan atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi oleh PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai
    - Mengatur, menetapkan dan memberikan persetujuan atas penyelesaian dan pengujian data informasi publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang telah disusun oleh PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai
    - Memberikan Konsultasi, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan dan informasi oleh PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai
2. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPID) PEMBANTU
  - a. Tugas PPID Pembantu yaitu mengendalikan, mengkoordinasikan, memonitor, mengevaluasi dan Menyetujui Pelayanan Informasi Publik yang berasal dari bidang pendukung sekretariat PPID Pembantu;
  - b. Fungsi PPID Pembantu yaitu:
    - Pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi diseluruh bidang-bidang PPID
    - Re4Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas diseluruh bidang-bidang PPID
    - Pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi diseluruh bidang-bidang PPID
    - Pelaksana koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi
    - Pelaksana koordinasi dan persetujuan dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi berasal dari bidang pendukung sekretariat PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai
    - Pelaksana monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi khususnya laporan tahunan PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai

**3. BIDANG DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI**

- a. Tugas Bidang Data dan Klasifikasi yaitu mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi;
- b. Fungsi Bidang Data dan Klasifikasi Informasi, yaitu:
  - Melaksanakan perencanaan program dibidang pengolahan data dan klasifikasi informasi
  - Melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi
  - Melaksanakan pengelolaan data dan informasi
  - Melaksanakan pengembangan sistem informasi
  - Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi
  - Melaksanakan identifikasi dan klasifikasi data dan informasi
  - Melaksanakan konsultasi informasi publik
  - Melaksanakan penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi kepada bidang pendukung sekretariat PPID

**4. BIDANG LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

- a. Tugas Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi yaitu menyimpan, mendokumentasikan, menyedia dan/ atau memberikan pelayanan informasi publik yang diminta kepada Bidang pendukung sekretariat PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai;
- b. Fungsi Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi yaitu:
  - Melaksanakan perencanaan program bidang pelayanan dan dokumentasi informasi
  - Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan dokumentasi publik
  - Melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan, dokumentasi dan informasi publik
  - Melaksanakan penyusunan bahan-bahan kajian dan diseminasi isu-isu strategis di bidang pelayanan informasi
  - Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi kepada bagian dan sub bagian di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan publikasi
  - Menyiapkan bahan dan penyusunan topik-topik pelayanan informasi

**5. BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI**

- a. Tugas Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi yaitu melaksanakan koordinasi, advokasi dan pendampingan atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon informasi kepada PPID Utama Provinsi dan Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. Fungsi Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi yaitu:
  - Melaksanakan perencanaan program bidang fasilitasi sengketa informasi
  - Melaksanakan koordinasi kepada PPID Utama Provinsi dan Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan pihak pemohon informasi
  - Melaksanakan verifikasi laporan dan rekomendasi atas pengaduan dan/ atau sengketa informasi
  - Melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi
  - Menyusun pertimbangan hukum terkait rencana penolakan memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Menyusun pertimbangan hukum atas keberatan yang disampaikan pemohon dan/ atau pengguna informasi
- Menyusun pertimbangan dan pendampingan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa informasi.

  
**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**ASDAR AMAL DHARMAWAN, SH.,MH**  
Rangkat: Pembina Utama Muda  
NIP. 19761114 200003 1 002



# PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan : Bulu – Bulu Barat Telp. (0482) 21004 Kabupaten Sinjai 92611

## STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPID PEMBANTU) BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

